



PUTUSAN

No. 29 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 MUHAMMAD SOFYAN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- 2 MISBAH HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor;
- 3 PARLAUNGAN SIAGIAN, S.H;**
- 4 PARLINDUNGAN SIAGIAN;**
- 5 RAMADHAN HARAHAHAP**, nomor 3 sampai 5 bertempat tinggal di Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **TRIS WIDODO, S.H., M.H.**, dan **BANDAHARO SAIFUDDIN, S.H., M.H.**, para Advokat, berkantor di Jl. Letjen. Suprpto No. 08 Padangsidempuan, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding;

Melawan:

ELLI SURIANI HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg. Sungai, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Permohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Padangsidempuan atas dalil-dalil:

- Bahwa hubungan hukum kekeluargaan antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat adalah saudara sekandung seibu yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hj. Basunu Siregar dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 29 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dari perkawinan Hj. Basunu Siregar dengan Tomuan Harahap pada tahun 1963 dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a Muhammad Sopian Harahap Bin Tomuan Harahap (Penggugat I);
 - b Misbah Harahap Binti Tomuan Harahap (Penggugat II);
 - 2 Dari Perkawinan Hj. Basunu Siregar dengan Lukman Siagian pada tahun 1968 yang dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a Parlaungan Siagian, S.H. Bin Lukman Siagian (Penggugat III);
 - b Parlindungan Siagian Bin Lukman Siagian (Penggugat IV);
 - 3 Dari Perkawinan Hj. Basunu Siregar dengan H. Toib Harahap Gelar Mangaraja Nabolon pada tahun 1974 yang dikaruniai seorang anak yang bernama: Ramadhan Harahap Bin H. Muhammad Toib Harahap (Penggugat V);
 - 4 Dari Perkawinan Hj. Basunu Siregar dengan Torkis Harahap pada tahun 1978 yang dikaruniai seorang anak yang bernama: Elli Suriani Harahap Binti Torkis Harahap (Tergugat);
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Basunu Siregar ada mempunyai hak milik (harta bawaan) berupa sebidang tanah seluas \pm 264 (dua ratus enam puluh empat) meter yang terletak di Jalan Silandit Gang Permai II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan gang Permai II;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Said Nasution;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Arif Siregar;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Almarhumah Hj. Basunu Siregar dari pembagian harta warisan dari almarhum ayah kandungnya yang bernama Amir Siregar. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kertas Segel Tentang Penyerahan Bagian Harta Warisan tertanggal 1 September 1984;
 - Bahwa kemudian tanpa setahu Penggugat-Penggugat, tanah tersebut dihibahkan oleh Almarhum Torkis Harahap suami ke-4 (empat) terakhir Almarhumah Hj. Basunu Siregar kepada Anak Kandungnya yang bernama Eli Suriani Harahap (Tergugat) pada tanggal 21 Agustus 2002 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 259/Psp.Selatan/2002 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hibah dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah apabila objek (tanah) yang dihibah (dipindah tangankan) kepada orang lain (anaknya Elli Suriani Harahap) adalah harus harta milik penghibah dalam hal ini almarhum Torkis Harahap. Oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan bahwa akta hibah tersebut diatas dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa Akta Hibah Nomor: 259/Psp.Selatan/2002 tertanggal 21 Agustus 2002 dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (perbuatan menghibahkan yang bukan hak miliknya), maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar akta hibah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Akta Hibah Nomor: 259/Psp.Selatan/2002 tertanggal 21 Agustus 2002;
- 3 Menyatakan Akta Hibah Nomor: 259/Psp.Selatan/2002 tertanggal 21 Agustus 2002 tidak mempunyai kekuatan Hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara;

SUBSIDER:

Bila Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut hukum adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 *Exceptio Gemis Aan Hoeda Righeid* (Salah Sasaran Pihak yang digugat);

Bahwa Para Penggugat salah dan keliru besar dalam menetapkan dan mengajukan Elly Suryani Harahap sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, objek perkara bukan harta bawaan ataupun warisan alm. Basunu Siregar yang merupakan ibu dari Para Penggugat dan Tergugat, tetapi objek perkara adalah harta peninggalan ayah kandung Tergugat alm. Torkis Harahap tahun 1982, sedangkan 4 (empat) pintu rumah kontrakan adalah dibayar ayah kandung Tergugat dimana biaya pembayarannya berasal dari penjualan tanah milik ayah kandung Tergugat alm. Torkis Harahap berupa kebun karet, sawah dan kebun kelapa di Desa Pudun. Kemudian Torkis Harahap menghibahkan 4

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 29 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) pintu rumah tersebut kepada Tergugat dan Masrohani Harahap anak kandung alm. Torkis Harahap dari istri pertamanya, sebagaimana Akta Hibah No.259/Psp.Selatan/2002 tanggal 21 Agustus 2002. Dengan demikian walaupun Tergugat bersaudara seibu dengan Para Penggugat tetapi bukan seayah, maka tidak ada hubungan hukum Para Penggugat dengan objek perkara;

2 *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Pihak Tergugat Kurang Lengkap);

Setelah mengkaji dan menganalisa gugatan Para Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak Tergugat kurang lengkap. Sebagaimana yang disebutkan dalam eksepsi di atas bahwa Tergugat bersama saudara Tergugat seayah yaitu Masrohani Harahap menerima hibah dari ayah kandung Tergugat dan Masrohani Harahap berupa 4 (empat) pintu rumah beserta tanah pertapakannya sebagaimana Akta Hibah No. 259/Psp.Selatan/2002 tanggal 21 Agustus 2002, sehingga ke-4 pintu rumah tersebut syah hak milik Tergugat dan Masrohani Harahap, dan kakak Tergugatlah yang menempati dan mengurusinya, sedangkan Tergugat tidak menempati rumah tersebut, dengan demikian Masrohani Harahap menguasai secara langsung salah satu pintu rumah dan mengawasi 3 pintu rumah milik bersama Tergugat dengan Masrohani Harahap tersebut maka seharusnya menurut hukum Masrohani Harahap juga ikut sebagai Tergugat;

Bahwa kepemilikan Tergugat atas objek perkara adalah berdasarkan Akta Hibah No. 259/Psp.Selatan/2002 tanggal 21 Agustus 2002 atas peninggalan ayah kandung Tergugat alm. Torkis Harahap tahun 1982, maka dengan demikian Akta Hibah tersebut adalah bagian dari keputusan Pejabat Negara yang seharusnya dalam perkara ini ditarik menjadi pihak berperkara, untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3 *Objek Gugatan Kabur (Obscuur Libels)*;

Dalam suatu gugatan yang baik dan benar, objek gugatan harus jelas, terang dan pasti baik ukuran, luas dan batas-batasnya. Dalam gugatan Para Penggugat objek gugatan sangat kabur dan tidak jelas baik mengenai luas, ukuran ke-4 pintu rumah maupun batas-batas masing-masing ke-4 pintu rumah tersebut, hal ini sangat penting untuk menghindarkan kerancuan dan tidak akan terjadi putusan yang un eksekutable (putusan yang tidak dapat dilaksanakan). Di dalam gugatan Para Penggugat hanya menguraikan letak tanah, ukuran, sedangkan batas-batasnya juga tidak benar. Disisi lain Para Penggugat tidak menguraikan ukuran rumah, luas tanah pertapakan masing-masing rumah, untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Exceptio Absolute Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa bertitik tolak dari kajian yuridis terhadap materi gugatan, terdapat kekeliruan yang fatal dalam menentukan Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara ini, karena pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah pembatalan Akta Hibah No. 259/Psp.Selatan/2002 tanggal 21 Agustus 2002 yang mana akta hibah tersebut adalah bagian dari keputusan pejabat tata usaha Negara, maka menurut hukum Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena segala yang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

5 Gugatan Penggugat *Obscur Libels* (kabur);

Bahwa dalam membuat suatu gugatan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, maka posita gugatan harus sinkron dengan petitum. Dalam perkara a quo Penggugat telah menyusun gugatan secara sembarangan sesuai dengan selera Penggugat sendiri tanpa mengindahkan hukum ketentuan hukum acara perdata, hal ini dapat dibuktikan dengan konstruksi posita tidak sinkron, tidak relevan dan tidak sejalan dengan petitum. Dalam posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas ketentuan apa yang dilanggar dalam proses penerbitan akta hibah tersebut sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan dalam petitum Penggugat meminta membatalkan pembatalan akta hibah tersebut tetapi tidak meminta kepada siapa atau hak milik siapa objek perkara diserahkan atau dinyatakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 159/Pdt.G/2011/PA.PSP. tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Membatalkan Akta Hibah No. 259/Psp.Selatan/2002, tanggal 21 Agustus 2002 yang diterbitkan Relawati, S.H. Notaris/PPAT di Padangsidimpuan;
- 3 Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 259/Psp.Selatan/2002 tanggal 21 Agustus 2002 yang diterbitkan Relawati, S.H. Notaris/PPAT. di Padangsidimpuan, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 29 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 19/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 27 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H. amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembandig;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3 Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 11 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 159/Pdt.G/2011/PA.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 26 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan kontra memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim Tinggi Agama tersebut tidak menilai dan mempertimbangkan secara jeli adanya penambahan pengetikan pada alat bukti P-1 yang sama dan identik dengan bukti T-4 yang mana dalam Akta Hibah tersebut tertera nama hanya Nona Elly Suryani Harahap (Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat) selaku penerima hibah selanjutnya disebut pihak kedua. Kemudian belakangan ditambah redaksionalnya disudut kiri atas pada halaman 1 (satu) tertera “III Nyonya Masrohani Harahap disahkan ...” atas penambahan kalimat tersebut tidak ada dijelaskan oleh PPAT bahwa Masrohani Harahap termasuk sebagai penerima hibah. Oleh sebab itu dengan adanya penambahan pengetikan tersebut telah merubah substansi isi akta dari hibah tersebut, yang mana perubahan redaksionalnya tersebut tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya (diberi tanggal, tanda tangan/Paraf oleh PPAT yang bersangkutan pada *renvoi*) oleh sebab itu formulasi substansi alat bukti P-1 yang sama dengan alat bukti T-4 tersebut telah berada di luar limitasi yang diisyaratkan sebagai sebuah Akta Autentik karena tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (dimana Undang-Undang menggariskan bahwasanya untuk adanya perubahan, perbaikan, penambahan dalam sebuah Akta Autentik cukup dilakukan dengan *Renvoi* dengan ditandatangani/paraf dan diberi tanggal oleh PPAT yang bersangkutan, oleh karena tanggal pengesahannya tidak dicantumkan oleh PPAT tersebut maka alat bukti P-1 dan P-4 cacat hukum;
- 2 Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pada halaman 7 dari 11 halaman titik No. 3 Jo. Vide Berita Acara *Persidangan* halaman 70, 74, 78 dan 81 yang mana Majelis Hakim Tinggi Agama telah menafsirkan bahwa Masrohani Harahap harus ikut digugat dalam perkara ini karena Masrohani Harahap menempati objek perkara, pandangan Majelis Hakim Tinggi tersebut telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara karena gugatan ini mengenai sengketa pembatalan hibah bukan sengketa kepemilikan hak atas objek perkara, sehingga Masrohani Harahap tidak perlu digugat dalam perkara ini, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan patut untuk dibatalkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 29 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Masrohani Harahap ikut sebagai penerima hibah, namun Majelis Hakim Banding dalam putusannya halaman 8 dari 11 halaman point 5 telah menyebutkan “Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ternyata Masrohani Harahap adalah penerima hibah dan menempati rumah tersebut, oleh sebab itu pertimbangan *judex facti* yang demikian telah bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (3) HIR yang menegaskan “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang dituntut”. Dengan demikian putusan *judex facti* jelas-jelas tidak berwenang atau melampaui batas wewenang yaitu telah melampaui ultra petita melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 21 Februari 1970 No. 339 K/Sip/1969, oleh sebab itu putusan *judex facti* harus dibatalkan;
- 4 Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, yang mana Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut telah salah tahun perkaranya, sehingga pada saat dibacakan dalam persidangan tidak ada diperbaiki atau direnvoi pihak Tergugat, dan tidak termasuk Clerical Error sehingga Eksepsi dan jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena bukan untuk perkara No. 159/Pdt.G/2011/PA.Psp. yang telah diputus pada tanggal 12 Desember 2011;
- 5 Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Pluriumlitis Consortium dalam perkara ini, dengan terintegral pada pertimbangan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, maka Pengadilan Tingkat Pertama menilai gugatan Penggugat-Penggugat tidak mengandung cacat Pluriumlitis Consortium hanya karena Masrohani Harahap yang menempati rumah tersebut tidak ikut digugat dan mengenai benar atau tidaknya Masrohani Harahap sebagai penerima hibah sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut, hal ini secara kumulatif akan cukup dapat terwakili dalam proses pembuktian, oleh karena proses pembuktian mana tentunya telah termasuk kedalam wilayah pembuktian mengenai materi pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;
- 6 Bahwa kemudian terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas bahwasanya menurut hukum Adat Batak Mandailing harta pencaharian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya dan perbuatan hukum hibah atas harta pencaharian yang merupakan satu-satunya harta kekayaan/warisan dari alm. Torkis Harahap dengan istrinya almh. Basunu Siregar kepada anak kandung dan anak bawaan alm Suaminya (anak tiri), yang merugikan anak-anak bawaan dari almh. Basunu Siregar selaku ahli waris karena masih ada anak yang lain yang dilahirkan ibunya dari bekas suaminya yang lalu, akibat yuridisnya semua anak adalah ahli waris dari ibu tersebut yang masing-masing anak mempunyai hak yang sama dan bagian yang sama atas harta peninggalan ibunya tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 51 K/Pdt/1994 tanggal 17 Desember 1999), adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996) karena menurut Pasal 913 KUHPdata menentukan bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tidak dibolehkan menetapkan sesuatu baik sebagai pemberian antara yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Dalam hukum *faraid*, ada ketentuan hanya sepertiga bagian harta peninggalan yang dapat dihibahkan oleh sebab itu hibah kepada Tergugat telah bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan sehingga harus dibatalkan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menegaskan “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, namun dalam perkara ini semua harta benda dihibahkan kepada Tergugat sendiri tanpa persetujuan ahli waris yang lain sehingga hak ahli waris yang lain hilang, Oleh sebab itu hibah yang demikian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P.1 identik dengan alat bukti T.4, hanya menyebut dua pihak saja yang menghadap Notaris, yaitu: Elli Suriani Harahap dan Torkis Harahap, oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 29 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penambahan pihak-pihak lain di sudut kiri atas halaman 1 Akta Hibah tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum;

- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Padangsidimpuan tepat dan benar kecuali mengenai pembatalan akta hibah, oleh karenanya diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan akta hibah, oleh karena itu petitum gugatan dinyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: MUHAMMAD SOFYAN HARAHAHAP, dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 19/Pdt.G/2012/PTA.MDN. tanggal 27 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan No. 159/Pdt.G/2011/PA.PSP. tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H., selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.
MUHAMMAD SOFYAN HARAHAHAP, 2. MISBAH HARAHAHAP, 3.
PARLAUNGAN SIAGIAN, S.H., 4. PARLINDUNGAN SIAGIAN, 5.
RAMADHAN HARAHAHAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 19/Pdt.G/2012/PTA.MDN. tanggal 27 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan No. 159/Pdt.G/2011/PA.PSP. tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H.;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 259/Psp.Selatan/2002, tanggal 21 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Relawati, S.H, Notaris/PPAT di Padangsidempuan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti ;

1. Meterai	Rp. 6.000,-	Ttd.
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.489.000,-	
Jumlah	Rp.500.000,-	

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 29 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

A.n.Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)